



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 464 TAHUN

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 14 TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Cimahi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi
4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *hygiene* dan sanitasi yang meliputi perilaku buang air besar, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan rumah tangga, mengelola sampah rumah tangga dan mengelola limbah cair rumah tangga melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan
5. Pemicuan adalah metoda untuk mendorong perubahan perilaku *hygiene* dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat

6. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan
7. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit
8. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun
9. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dan sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga
10. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang
11. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyelenggarakan STBM berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM.

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Penetapan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.
- (3) Penetapan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi tertulis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM harus melakukan koordinasi:
 - a. lintas sektor dan lintas program;
 - b. jejaring kerja; dan
 - c. kemitraan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaporkan secara tertulis hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pelatihan kepada Fasilitator STBM.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. kader STBM;
 - c. relawan STBM; dan/atau
 - d. masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu tenaga kesehatan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyediakan materi media:
 - a. komunikasi;
 - b. informasi; dan
 - c. edukasi.
- (2) Selain menyediakan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan sosialisasi STBM melalui media masa.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan pelaksanaan STBM di Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus melaporkan pelaksanaan STBM di Daerah kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (4) Wali Kota berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi pelaksanaan STBM di Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat rekomendasi skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM.
- (6) Rekomendasi skala prioritas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dasar penetapan **skala** prioritas wilayah penerapan STBM.

Pasal 8

Pendanaan STBM di Daerah bersumber pada:

- a. APBD;
- b. APBN; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 29 April 2019
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 464